

LAPORAN AKHIR DIVISI SDMO



BAWASLU KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021



www.kediri.bawaslu.go.id



set.kediri@bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Organisasi dan SDM mempunyai tugas, wewenang dan Kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 5 mengkoordinasikan “ pemantauan dan evaluasi; penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.”

Maka Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi SDM dan Organisasi menyusun Laporan Akhir Divisi dan Sumber Daya manusia untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur guna mempertanggungjawabkan hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Kediri selama Tahun 2021. Laporan akhir kegiatan ini berikan beberapa hal berkaitan dengan Progam Anggaran, Reformasi birokrasi, dan Kearsiapan. Seluruh hasil Kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rujukan dari Undang-Undang No 3 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 15 tahun 2020. tentunya laporan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Kediri terkait pelaporan selama penggunaan Anggaran Tahun 2021, serta sebagai bahan evaluasi guna sebagai persiapan pemilihan/pemilu tahun mendatang.

Bawaslu Kabupaten Kediri
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi



SA'IDATUL UMAH, S.Ag

SAMBUTAN KETUA BAWASLU KAB. KEDIRI



Dalam pertanggung jawaban Kegiatan Tahun Anggaran 2021 telah terlaksana dengan lancar dan sukses, dan dalam pelaksanaan kegiatan serta tugas-tugas pengawasannya Bawaslu Kabupaten Kediri khususnya Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), telah melakukan tugas dan wewenang dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 5 yakni mengkoordinasikan “ pemantauan dan evaluasi; penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.”

Termasuk Pembinaan kinerja dan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas Sumber Daya aparatur dalam kerja - kerja pengawasan, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 15 tahun 2020.

Demi kelancaran tugas wewenang dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan selama Tahun 2021, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) harus senantiasa bekerjasama dengan Kepala sekretariat, utamanya dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang bersumber dari dana APBN.

Sinergitas yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri mulai dari pimpinan beserta kesekretariatan, menjadikan proses realisasi kegiatan dan realisasi anggaran dapat terlaksana dengan baik dan melahirkan output sebagaimana yang diharapkan.

Harapannya laporan Akhir Kegiatan Tahun Anggaran 2021 ini bisa menjadi tambahan referensi bagi perbaikan sistem pengelolaan anggaran dan kegiatan dalam tahapan-tahapan pemilihan di periode mendatang.

Bawaslu Kabupaten Kediri
Ketua,

SAIFUL UMAH, S.Ag



**LAPORAN AKHIR
DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
BAWASLU KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021**

TIM PENYUSUN

SA'IDATUL UMAH, S.Ag

JARWI, S.Sos.,M.Si

ANGGOTA TIM

FARIED MARTHA SAHPUTRA

AHMAD ALFIAN FAHRI YANUAR, S.Kom

RIKA DYAH AYU MARGARETA

NURHADI, SE

YOYOK JUNAIDI, SE

HENDRIK ANDRIAWAN, S.Pd

DESIGN COVER

AHMAD ALFIAN FAHRI YANUAR, S.Kom

SEKRETARIAT

Jl.Pamenang, Desa Nambaan, Ngasem, Kediri

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	1
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	1
B. Ruang Lingkup Laporan.....	3
BAB II Dukungan Sdm Dan Organisasi	4
A. Program dan Anggaran APBN.....	4
1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN.....	4
2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran.....	6
a. Hambatan dalam pengusulan anggaran	6
b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas.....	6
c. Rekomendasi	7
B. Dukungan SDM : Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu	7
C. Dukungan Organisasi	9
1. Kegiatan perencanaan program dan anggaran	9
2. Reformasi Birokrasi	9
3. Tata Kearsipan	10
4. Pengelolaan BMN.....	11
5. Inisiatif Kegiatan Responsif Gender.....	11
6. Tata Laksana Sekretariat (SOP).....	12
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Terkait Organisasi	12
8. Pemenuhan Sarana-Prasarana Kerja.....	13
9. Inovasi dan Penerapan Teknologi Di Bidang Organisasi.....	14
BAB III Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	15
A. Dasar Hukum.....	15
B. Tujuan Pembinaan.....	15
C. Bentuk-Bentuk Pembinaan	15
1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu	15
2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu	18
3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu	18
4. Pembinaan Berdasarkan Putusan DKPP dan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.....	19
5. Penghargaan.....	19
D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan	20
1. Dukungan dalam Pembinaan	20
2. Hambatan dalam Pembinaan	20
BAB IV Evaluasi dan Rekomendasi	21
A. Evaluasi	21
B. Rekomendasi	21
1. Pembinaan	21
2. Dukungan Anggaran dan Teknis	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bentuk Kegiatan	4
Tabel 2.2 Serapan Anggaran APBN Tahun 2021	6
Tabel 2.3 Barang Milik Negara Bawaslu Kabupaten Kediri	11
Tabel 3.1 Kegiatan Peningkatan	16
Tabel 3.2 Wadah Konsultasi	17
Tabel 3.3 Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan	17
Tabel 3.4 Supervisi dan Inpeksi mendadak.....	18
Tabel 3.5 Evaluasi.....	18
Tabel 3.6 Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu	19
Tabel 3.7 Pembinaan berdasarkan putusan DKPP	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kab.Kediri	8
---	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas pembinaan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana Peraturan Bawaslu dimaksud pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum di lakukan terhadap Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten/Kota Divisi Organisasi dan SDM mempunyai tugas, wewenang dan Kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 5 mengoordinasikan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
- b. pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- c. koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas

Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;

- d. pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- e. tata laksana dan kesekretariatan;
- f. pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- g. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Berdasarkan ketentuan di atas Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi SDM dan Organisasi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur guna mempertanggungjawabkan hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Kediri selama penggunaan Anggaran Tahun 2021, selain itu juga ada Undang-undang 7 Tahun 2021 pada ayat 101 poin f tentang mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ayat 103 poin g tentang kewenangan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi memiliki kewenangan untuk membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu provinsi, serta melakukan pembinaan sesuai dengan pasal 104 poin b yaitu

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

B. Ruang Lingkup Laporan (Pelaksanaan Kegiatan)

Adapun ruang lingkup dari pembuatan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kediri selama Tahun 2021 ini terdiri atas :

1. Bab I yakni memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam melaksanakan perencanaan program anggaran dan pembinaan guna meningkatkan kualitas lembaga pengawas pemilu;
2. Bab II yakni menjelaskan mengenai realisasi, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan penggunaan anggaran dan program dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten Kediri selama Tahun Anggaran 2021;
3. Bab III yakni memberikan informasi mengenai proses pembinaan dan pengawasan kinerja pengawas pemilihan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara kelembagaan dan organisasi; dan
4. Bab IV yakni poin evaluasi dan rekomendasi dalam pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta organisasi.

BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN

Didalam dukungan anggaran pada pelaksanaan anggaran APBN Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Kediri mendapatkan alokasikan dana sebesar Rp. 1.667.572.000 guna mendukung seluruh operasional kegiatan baik saat ada tahapan ataupun tidak ada tahapan Pemilihan atau Pemilu, meliputi kegiatan : Rakernis, Bimtek, sosialisasi, penguatan kapasitas lembaga Bawaslu, rapat internal dan giat lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri selama Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.1
Bentuk Kegiatan

No	Prov/Kab/Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1.	Kabupaten Kediri	setiap hari senin	Apel Pagi Senin seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri	Kegiatan apel ini di laksanakan seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri baik secara Daring maupun secara langsung/tatap muka (non budgeter)
2.	Kabupaten Kediri	22 Juli 2021	Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kabupaten Kediri Tahun 2024	Kegiatan ini di ikuti seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri secara langsung dan di bahas bersama (non budgeter)
3.	Kabupaten	18	Entry Meeting via	Kegiatan ini di ikuti

	Kediri	Agustus 2021	zoom meeting Pemeriksaan Pendahuluan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan PILKADA Serentak tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Kediri	seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri dan BPK Provinsi Jawa Timur via zoom meeting
4.	Kabupaten Kediri	25 Oktober 2021	Rapat Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Legal Opinion dan Legal Drafting bagi Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Rapat ini di ikuti Seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri
5.	Kabupaten Kediri	10 November 2021	Rapat Koordinasi terkait Revisi Penyusunan Anggaran APBN 2021	Rapat ini di ikuti Seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri dan membahas Penambahan akun 524111 terkait Perjalanan Dinas Biasa
6.	Kabupaten Kediri	15 November 2021	Rapat Koordinasi Terkait Penyusunan Anggaran Pilkada Tahun 2024	Rapat ini di ikuti Seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri
7.	Kabupaten Kediri	30 November	Pembinaan Sumber Daya	Kegiatan ini di lakukan oleh

		2021 s.d 01 Desember 2021	Manusia Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Bawaslu Kabupaten Kediri	Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan ikuti seluruh Pegawai Bawaslu Kabupaten Kediri
--	--	------------------------------------	--	--

Sumber: Data Rekap Kegiatan TA.2021

Serapan anggaran APBN murni Bawaslu Kabupaten Kediri mencapai prosentase sekitar 94,30 % untuk seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri selama Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.2
Serapan Anggaran APBN Tahun 2021

No	Prov/Kab/Kota	Anggaran APBN	
		Besaran	Serapan
1.	Bawaslu Kab. Kediri	Rp. 1.667.572.000	Rp. 1.572.617.335

Sumber : Modul Silabi Keuangan

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan program dan anggaran

Dalam proses pengusulan anggaran Bawaslu Kabupaten Kediri biasanya di lakukan dengan secara bertahap dengan mekanisme pengajuan UP, GU, LS dan TUP.

Hambatan dalam proses pengusulan anggaran sering terjadi banyak revisi RAB yang terhitung dari awal tahun sudah 3 kali perevisian anggaran, yang dimana banyak kegiatan yang harus di kurangi yang semula tatap muka menjadi secara daring akibat pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Kediri belum mereda.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dukungan Anggaran Bawaslu Kabupaten Kediri yang di mana telah di tetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur selama Tahun anggaran 2021 telah terlaksana dengan baik, mulai dari

Kegiatann Bimtek, Rapat Koordinasi, Supervisi dan Perjalanan Dinas telah tercover baik bersumber dari anggaran APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam fasilitasi perkantoran mulai dari Biaya Operasional perkantoran, Biaya Listrik, biaya langganan internet, biaya pemeliharaan perkantoran, pembayaran gaji seluruh jajaran Bawaslu kabupaten Kediri juga sudah tercover dari anggaran APBN Tahun 2021.

c. Rekomendasi

Rekomendai terkait program dan anggaran APBN Tahun 2021:

- 1) Meningkatkan jumlah anggaran terkait program/kegiatan pembinaan supaya dapat menumbuhkan semangat dan meningkatkan kualitas kinerja pengawas pemilu yang berintegritas.
- 2) Terkait seringnya revisi anggaran diharapkan Bawaslu Provinsi memperhatikan dan menyesuaikan sesuai Aturan Bawaslu RI dan keadaan alam guna memenuhi hal-hal strategis lainnya.

B. Dukungan SDM : Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai fungsinya, sistem kinerja Bawaslu terbagi dalam beberapa divisi, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

yaitu :

1. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga
2. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi
3. Divisi Penanganan Pelanggaran
4. Divisi Penyelesaian Sengketa
5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Berikut adalah gambar Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten

Kediri:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kab.Kediri



Sumber : Web Bawaslu Kab. Kediri

Dalam kewenangan Pembentukan dan Pergantian antar waktu Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman kepada peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Untuk Bawaslu Kabupaten Kediri selama Tahun 2021 tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan maka tidak ada proses pembentukan atau pemberhentian antar waktu Panwaslu Ad Hoc.

C. Dukungan Organisasi :

Di dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pembentukan, bimbingan maupun evaluasi, tentunya di butuhkan Dukungan Organisasi dengan beberapa kategori untuk mengetahui evaluasi, kesiapan dan langkah-langkah guna menghadapi program di tahun yang akan datang dalam tahapan Pemilu atau Pilkada ataupun non tahapan. tolak ukur kesuksesan dukungan organisasi di Bawaslu Kabupaten Kediri diperlukan 3 variabel yaitu capaian kegiatan, strategi monitoring-pelaksanaan dan kendala pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan program dan anggaran

Untuk Perencanaan Progam Anggaran Tahun 2021 telah di lakukan pembahasan dalam proses penyusunan RAB (Rencana Anggaran Belanja) serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri tahun 2021, setelah itu hasil penyusunan perencanaan Progam anggaran di laporkan kepada kesekretariatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Di dalam mengukur tingkat keberhasilan dari rencana anggran yang telah ditetapkan itu di lakukan evaluasi secara periodik dan evaluasi kegiatan lainnya pada realisasi anggaran guna dilakukan perbaikan pada pengelolaan anggaran.

2. Reformasi birokrasi

Setelah di lakukan kegiatan kebijakan dan Sosialisasi terkait Reformasi birokrasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur

terdapat instrumen pemantauan reformasi birokrasi yang harus diidentifikasi secara kelembagaan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri antara lain terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia Aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan public.

Terkait hasil identifikasi 8 (delapan) instrument area perubahan dalam reformasi birokrasi dilaksanakan penandatanganan pakta integritas pengawai, pelaporan kinerja harian, pelaporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah, Ormas, OKP, LSM dan perguruan tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi.

Kendala di Bawaslu Kabupaten Kediri belum terbentuk tim reformasi birokrasi untuk mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat diterapkan secara lebih optimal.

3. Tata kearsipan

Dalam pelaksanaan tata kearsipan Bawaslu Kabupaten Kediri telah mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah di tetapkan mulai dari kode klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip Tata naskah dinas, dan lain sebagainya.

Untuk kode klasifikasi arsip sudah di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2020 tentang klasifikasi arsip, dalam peraturan tersebut terdapat kode-kode klasifikasi yang sudah terpilah per divisi jadi mempermudah dalam penerapannya.

Jadwal retensi arsip itu juga sudah di atur dalam Perbawaslu 14 Tahun 2020, dimana aturan tersebut mempermudah dalam memilah arsip yang masih aktif maupun in aktif guna dilakukan penyusutan dengan mengacu pada peraturan yang telah di tentukan.

Kendala dalam tata kearsipan di Bawaslu Kabupaten Kediri masih kurangnya personil yang di khususkan untuk memilah kearsipan yang aktif maupun inaktif.

4. Pengelolaan BMN

Barang Milik Negara sebagai prasarana yang di miliki oleh Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang bersumber dari anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan pengadaan langsung dari anggaran Bawaslu Kabupaten Kediri. Adapun BMN yang tercatat oleh Bawaslu Kabupaten Kediri sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) unit dengan rincian barang sebagai berikut:

Tabel 2.3

Barang Milik Negara Bawaslu Kabupaten Kediri

NO	Kd Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	keterangan
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	Buah	
2	3050104005	Filing Cabinet Besi	2	Buah	
3	3050104007	Brandkas	1	Buah	
4	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	Rusak Berat
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	Buah	
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	24	Buah	
7	3050201003	Kursi Besi/Metal	55	Buah	4 Rusak Berat
8	3050201005	Sice	4	Buah	
9	3050201008	Meja Rapat	2	Buah	
10	3050204001	Lemari Es	1	Buah	
11	3050204004	A.C. Split	3	Buah	
12	3050206002	Televisi	1	Buah	
13	3050206008	Sound System	1	Buah	
14	3060102128	Camera Digital	1	Buah	
15	3100102001	P.C Unit	10	Buah	4 P.C ditertibkan, 1 Rusak
16	3100102003	Note Book	12	Buah	3 Rusak Ringan
17	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Buah	5 Printer ditertibkan, 4 Rusak
18	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	

Sumber data : Pengelola BMN Bawaslu Kab. Kediri

5. Inisiatif kegiatan responsif gender

Dalam kegiatan responsif gender sarana gedung Bawaslu Kabupaten Kediri telah menyediakan ruang laktasi untuk

menyusui dan ruang ramah untuk anak-anak. Tujuan di sediakannya Ruang Laktasi adalah untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI kepada anaknya.

Untuk pemanfaatan ruang laktasi yang ada di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri awalnya sangat efektif saat gelaran PILKADA pemilihan Bupati & wakil Bupati Kediri 2020, namun dalam perkembangannya belum secara optimal digunakan oleh internal maupun masyarakat yang berkunjung di Bawaslu Kabupaten Kediri.

6. Tata laksana sekretariat (SOP)

Kegiatan di Bawaslu Kabupaten Kediri selama Tahun 2021 mengacu pada beberapa SOP yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Contohnya adalah SOP terkait SOP Pelayanan Informasi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik:

a. SOP Pelayanan Informasi

Bawaslu Kabupaten Kediri mengacu pada SOP Pelayanan Informasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Ini berisi tentang SOP mulai dari adanya permohonan data di Bawaslu sampai dengan pemberian data yang dibutuhkan

b. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Kediri mengacu pada SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Ini berisikan tentang SOP mulai dari pengumpulan data yang akan didokumentasikan sampai dengan laporan pendokumentasian.

7. Kegiatan peningkatan kapasitas terkait organisasi

Pada kegiatan peningkatan kapasitas terkait organisasi

secara umum telah di laksanakan peningkatan kapasitas kualitas sumber daya manusia yang cukup baik. Dalam menempuh langka-langkah untuk mengembangkan kapasitas organisasi, baik pada aspek pengembangan kapasitas sumber daya fisik organisasi, kapasitas proses operasional, dan kapasitas sumber daya manusia aparatur telah di laksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri selama Tahun 2021.

8. Pemenuhan sarana-prasarana kerja

Dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan maka diperlukan fasilitas berupa pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu berupa bangunan, peralatan, atau peralatan perkantoran. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal masih dilaksanakan oleh satuan kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Melalui surat perjanjian antara Bawaslu Kabupaten Kediri dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 028/1997/418.51/2019 dan 004/K.JI-09/BA/PL.04.00/VIII/2019 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 tentang Pinjam Pakai Gedung Bangunan dan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kediri. untuk di tempati Bawaslu Kabupaten Kediri yang semula ad hoch menjadi permanen dan tetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Untuk fasilitasi perkantoran lainnya seperti kendaran Bawaslu kabupaten kediri hanya di beri 1 Kedaran Dinas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, kekurangan kendaraan dinas menjadi kendala di Bawaslu Kabupaten Kediri di karenakan dalam pelaksanaan kedinasan banyak yang agendanya bertabrakan di tempatkan yang berbeda jadinya kurangnya transportasi itu menjadi prioritas utama untuk fasiltasi

sarna dan prasarana Bawaslu Kabupaten Kediri.

9. Inovasi dan penerapan teknologi di bidang organisasi

Dalam penerapan Inovasi dan penerapan teknologi di Bawaslu Kabupaten Kediri, teknologi yang di gunakan yakni Teknologi Komputer dan perangkat lainnya itu menjadi tambahan lagi dalam penilaian organisasi.

Untuk penerapan teknologi lainnya masih teradapat kendala untuk pengelolaan kearsipan yang dimana berbasis teknologi ini di Bawaslu Kabupaten Kediri untuk proses digitalisasi kurangnya sumber daya manusia untuk personilnya terbatas.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASPEMILIHAN UMUM

A. Dasar Hukum

Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 104 poin b yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum. Undang-undang dan peraturan tersebut sebagai landasan dalam rangka melakukan pembinaan pada internal Bawaslu Kabupaten Kediri pada Tahun 2021.

B. Tujuan Pembinaan

Pembinaan kinerja sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kediri bertujuan untuk pemberian orientasi umum tentang tupoksi pegawai, fasilitasi kebutuhan rutin pegawai, mensosialisasikan petunjuk teknis hingga ke tingkat pelaksana, serta mengikutsertakan pegawai dalam bimtek dan diklat yang relevan dengan tupoksi, mengadakan rapat koordinasi lingkup interen maupun lintas sektoral.

C. Bentuk-Bentuk Pembinaan

Sebagai sumber daya pengawas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus mampu membangun dasar pengetahuan yang kuat dalam kepemiluan. Hal teknis yang menjadi tugas dan wewenang serta kewajiban dari jajaran pengawas dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas mutu pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu, meliputi ;

1. Bimbingan Teknis tentang gambaran umum kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan Bawaslu Provinsi

dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai tatacara dan tatakerja

Tabel 3.1
Kegiatan Peningkatan

Provinsi/Kab/Kota	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
Kabupaten Kediri	Apel Pagi Senin seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri	Internal	21	Ceramah	Dilaksanakan secara rutin
Kabupaten Kediri	Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kabupaten Kediri Tahun 2024	Internal	21	Diskusi	Dilaksanakan dalam rangka menyusun strategis kelembagaan dan Organisasi
Kabupaten Kediri	Entry Meeting via zoom meeting Pemeriksaan Pendahuluan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan PILKADA Serentak tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Kediri	Internal	21	Diskusi Daring	Dilaksanakan dalam rangka memenuhi keterpenuhan BPK dalam pertanggung jawaban keuangan
Kabupaten Kediri	Rapat Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Legal Opinion dan Legal Drafting bagi Staf Bawaslu Kabupaten Kediri	Internal	21	Diskusi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam perbaikan kelembagaan dan organisasi
Kabupaten Kediri	Rapat Koordinasi terkait Revisi Penyusunan Anggaran APBN 2021	Internal	21	Diskusi	Dilaksanakan dalam rangka merevisi anggaran perjalanan dinas

Kabupaten Kediri	Rapat Koordinasi Terkait Penyusunan Anggaran Pilkada Tahun 2024	Internal	21	Diskusi	Dilaksanakan dalam rangka membangun kelembagaan dan organisasi kedepannya
------------------	---	----------	----	---------	---

2. Penyediaan Wadah Konsultasi, yang dilakukan dalam membuat keputusan, menyelesaikan persoalan hukum dan/atau persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu

Tabel 3.2

Wadah Konsultasi

Provinsi/Kab/kota	Konsultasi			Keterangan
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
NIHIL				Berisi catatan lain yang perlu dilaporkan

Catatan :

bahwa pasca pemilihan serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri belum berkonsultasi pada Bawaslu Jawa Timur, karena tidak ada penanganan/output kegiatan yang melahirkan sebuah putusan.

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (d disesuaikan dengan Perbawaslu dan Pedoman Teknis Pembinaan bagi Pengawas Pemilu)

Tabel 3.3

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi/Kab/Kota	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
NIHIL					
Dst					

Catatan :

Pendidikan & Pelatihan singkat yang dilakukan Bawaslu Kab. Kediri bersifat internal, lebih pada peningkatan kapasitas SDM, semisal

Pelatihan Protokoler.

4. Fasilitasi, (d disesuaikan dengan Perbawaslu dan Pedoman Teknis Pembinaan bagi Pengawas Pemilu) **NIHIL**

2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu yang meliputi;

1. Supervisi Dan Inspeksi Mendadak; Memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.4
Supervisi dan Inpeksi mendadak

Provinsi/Kab/ Kota	Supervisi			Inspeksi Mendadak		
	kegiatan Supervisi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran supervisi	Dasar Pelaksanaan sidak	Jumlah kegiatan Sidak	Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran Sidak	Keterangan Dasar Pelaksanaaan sidak
Dst	NIHIL					

2. Evaluasi, untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu.

Tabel 3.5
Evaluasi

Prov/Kab/Kota	Evaluasi					Keterangan
	Tujuan	Metode	Pelaksana	sasaran	Hasil	
	NIHIL					

3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, merupakan Pembinaan dan pengawasan sebagai tindak lanjut Putusan DKPP terhadap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi (NIHIL)

Selama ini tahun 2021 TIDAK ADA pelanggaran kinerja pengawas pemilu sebagai tindak lanjut putusan DKPP di Bawaslu Kab. Kediri

Tabel 3.6
Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu

Provinsi /Kab / Kota	Jumlah anggota yang diadukan	Jumlah anggota yang dilaporkan	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduannya Diregistrasi	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduanya dilanjutkan ditahap kajian	Jumlah Putusan			
					Jumlah anggota yang di rehabilitasi	Jumlah anggota yang menerima sanksi ringan	Jumlah anggota yang menerima sanksi sedang	Jumlah anggota yang menerima sanksi berat
Dst.	NIHIL							

4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota (Jika ada Putusan) kalo tidak NIHIL

Karena memang TIDAK ADA pelanggaran kinerja pengawas pemilu di Bawaslu Kab. Kediri, maka pembinaan berdasarkan putusan DKPP tidak dilaksanakan di Kabupaten Kediri.

Tabel 3.7
Pembinaan berdasarkan putusan DKPP

NO	Provinsi/ Kab/Kota	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang di langgar	Jenis sanksi yang di putusan
			Mencantumkan Pasal UU/Peraturan Perundang-undangan	Mencantumkan jenis sanksi yang diputuskan
	NIHIL			

5. Penghargaan, diberikan kepada pengawas pemilu yang lebih tinggi kepada pengawas pemilu di bawahnya, baik atas nama organisasi dan/atau perorangan terkait dengan kecakapan, kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya. (Nihil)

Catatan :

Bahwa sesuai SE Ketua Bawaslu RI, yang boleh melakukan dan Award adalah Bawaslu RI, dan selama ini Bawaslu Kab. Kediri belum pernah mendapatkan Reward atas inovasi dan kriteria tugas pengawasan dari Bawaslu RI.

D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan

1. Dukungan dalam Pembinaan

Pasca pemilihan Bupati wakil Bupati 2020, bawaslu Kab. Kediri tidak melakukan proses pembinaan pada jajaran dibawah atau panitia Adhoc, namun pembinaan yang dilakukan lebih kepada penguatan kapasitas pengawas secara internal personil Bawaslu di Kabupaten, melalui rapat staf dan Meeting rutin setiap senin usai apel, membahas tentang hal ikhwal kelembagaan dan melakukan diskusi terkait regulasi sserta merencanakan kegiatan dalam setiap minggunya.

2. Hambatan dalam Pembinaan

Tidak adanya Tahapan Pemilu atau Pemilihan menjadi salah satu penghambat tersendiri dalam proses pembinaan, karena Bawaslu Kabupaten Kediri tidak mempunyai jajaran di bawahnya, sehingga yang dilakukan adalah lebih kepada penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawas saja, persiapan menuju pengawasan tahapan pemilu serentak 2024.

BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Hasil evaluasi pembinaan Sumberdaya Manusia Pengawas yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap Bawaslu Kabupaten Kediri ada tiga kriteria kompetensi yang perlu dilakukan perbaikan kedepan, yakni Pengelolaan Emosi, Analisis dan Kesadaran sosial.

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan Bawaslu Kabupaten Kediri pada Tahun 2021 tidak melakukan giat tersebut, karena belum memiliki jajaran panitia adhoc sampai ditingkat Pengawas TPS. Serangkaian kegiatan pembinaan SDM oleh Bawaslu Jawa Timur menjadi penyemangat tersendiri bagi Kabupaten/kota termasuk Kediri untuk berbenah menjadi lebih baik lagi.

Adanya Restrukturisasi dan Refocussing anggaran selama pandemi Covid -19 terlebih pasca gelaran pemilihan serentak 2020, memang berdampak secara signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan di Bawaslu Kab. Kediri, karena tidak sedikit giat yang sudah direncanakan dalam RKA-KL harus tercancel dikarenakan support anggaran tidak terpenuhi, seperti penataan kearsipan yang belum jua bisa terlaksana.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kondisi riil di tahun 2021 ini Bawaslu Kabupaten Kediri merekomendasi berupa usulan demi upaya perbaikan kedepan meliputi :

1. Pembinaan

Bawaslu RI Hendaknya melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur

membuat SE petunjuk teknis pembinaan yang sudah pakem, dan mensosialisasikannya kepada seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, agar ada pemahaman yang sama terhadap pola dan sistem pembinaan di Bawaslu yang nantinya bisa dijadikan acuan dan model dalam melakukan pembinaan pada jajaran dibawah/panitia Adhoc sampai ditingkat Pengawas TPS.

2. Dukungan Anggaran dan Teknis

Bawaslu Kediri menyampaikan rekomendasi serta harapan sebagai berikut :

Kepada Bawaslu RI,

Upaya penguatan kelembagaan Bawaslu melalui pengajuan menjadi satuan kerja di lembaga Bawaslu Kabupaten Kediri seyogyanya segera didukung dengan perangkat administrasi , karena saat ini Kab. Kediri tersebut berdasarkan SE Ketua Bawaslu RI telah menjadi SATKER, namun Pegawai ASN sesuai standart Kabupaten dengan TIPE A belum terpenuhi.

Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

Dalam perencanaan anggaran, hendaknya Bawaslu Jawa Timur mengupayakan adanya penambahan alokasi anggaran pada Bawaslu Kabupaten/Kota agar segera direalisasikan sehingga beberapa kegiatan seperti pembinaan SDM, penguatan kelembagaan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk pengelolaan kearsipan ditengah minimnya anggaran bisa terfasilitasi dengan adanya MoU dengan Dinas Kearsipan Pusat, sehingga bisa di Tindak lanjuti sampai di tingkat Kabupaten /Kota.



Diterbitkan oleh :

Bawaslu Kabupaten Kediri

Redaksi :

Jl. Pamenang Dusun Sobo Desa Nambaan Kabupaten Kediri

Telp : (0354) 2892198

Email : bawaslukabkediri@gmail.com